

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU  
PERTAMBANGAN ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG PERTAMBANGAN**

Ovellino Bawontari<sup>1</sup>, Meiske M. W. Lasut<sup>2</sup>, Reynold Simandjuntak<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: [ovelbawontari@gmail.com](mailto:ovelbawontari@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: [meiske280963@gmail.com](mailto:meiske280963@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: [reynoldsimandjuntak@gmail.com](mailto:reynoldsimandjuntak@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pertambangan ilegal merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh sektor pertambangan di Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan pajak dan regulasi, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, pelaku pertambangan ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur segala bentuk kegiatan pertambangan, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan ilegal berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Minerba. Pelanggaran tersebut antara lain meliputi kegiatan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan izin, dan kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan hidup. Dalam UU Minerba, pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana berupa pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban pidana, Pertambangan, Ilegal*

## PENDAHULUAN

Pertambangan di Indonesia telah menjadi sektor penting dalam perekonomian negara selama berabad-abad. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk sumber daya mineral dan energi seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, emas, perak, dan bijih besi. Aktivitas pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah berlangsung sejak lama, dan karena itu, instrumen hukum yang mendukungnya tentu telah banyak pula dibentuk.<sup>1</sup>

Sektor pertambangan di Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk masalah lingkungan, korupsi, dan konflik sosial. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki pengelolaan sektor pertambangan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat lokal. Kegiatan pertambangan selalu dihadapkan pada dua kepentingan yang kerap bersebarangan: kebutuhan akan sumber daya alam dan aspek kerusakan lingkungan.<sup>2</sup> Bahkan, kerusakan lingkungan bukan satu-satunya dampak negative yang bisa ditimbulkan; bisa juga terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan dan alih fungsi lahan.<sup>3</sup> Dalam mengatasi konflik masyarakat tentu saja bisa menyelesaikannya melalui peraturan masyarakat setempat misalnya melalui adat istiadat, melalui alim ulama, cadiak pandai, dan orang-orang yang sudah dituakan atau diberikan amanah untuk memimpin masyarakat setempat.<sup>4</sup> Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat<sup>5</sup>

Pertambangan Pasir Ilegal merupakan Kasus yang sering terjadi di masyarakat. Kasus tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat ataupun perusahaan melakukan penambangan tanpa adanya ijin usaha. Penambangan Ilegal tersebut masuk dalam ranah pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bedasarkan kasus Muh. Said Abdullah yang melakukan penambangan pasir illegal. Selanjutnya Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Sgm dimana Muh. Said Abdullah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berbeda dengan norma Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terjadi permasalahan hukum disini dimana Putusan Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbeda

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi & Luthfi Marfugah, *Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2 (2021): 473-506.

<sup>2</sup> Marthen B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Konstitusi*, 16, 1 (2019), hlm. 164.

<sup>3</sup> Samuel Rizal, DB. Paranoan, dan Suarta Djaja, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman," *Jurnal Administrative Reform*, 1, 3, (2013), hlm. 516

<sup>4</sup> Yolanda Salainti, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, *Kurangnya Perhatian Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 2 Maret 2023

<sup>5</sup> Yoan Barbara Runtuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP*, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

hukumnya kepada terdakwa. Maka dari itu perlu peneliti menganalisis pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pertambangan illegal.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa ratio decidendi dari Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Sgm terhadap pelaku tindak pidana pertambangan ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pertambangan berdasarkan aturan hukum di Indonesia ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ratio decidendi dari Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Sgm terhadap pelaku tindak pidana pertambangan.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pertambangan berdasarkan aturan hukum di Indonesia.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Berkembangnya teori tentang Pertanggung jawaban hokum pelaku di bidang pertambangan.
  - b. Berkembangnya ilmu hukum, tentang pertambangan.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai bahan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Undang Undang.

Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang tindak pidana pertambangan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, disertai dengan suatu kenyataan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif. Banyak sarjana yang telah menjelaskan pemahaman terhadap penelitian Hukum Normatif, lebih lanjut dikemukakan oleh Pieter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga jawaban yang diharapkan dalam penelitian adalah benar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.<sup>6</sup>

### **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam jenis penelitian ini berupa bahan hukum baik hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Pranada Media, 2005), hlm 29.

primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau rislah dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang undangan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sedangkan Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah: Jurnal Hukum, buku buku referensi, skripsi. Bahan Hukum Tersier terdiri Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

### **Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi literatur (kajian pustaka) dan searching internet serta inventarisasi peraturan perundang-undanganyang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian peraturan perundang undangan tersebut dikelompokan berdasarkan hirarkinya. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dipelajari, diedit dan dikelompokan serta dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini.

### **Analisis Bahan Hukum**

Setelah semua bahan hukum terkumpul, kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah di peroleh. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara perspektif analitis, yang bertujuan untuk menghasilkan apa yang seharusnya sebagai esensial dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu serapan. Hasil analitis menggunakan logika hukum, argumentasi hukum dan asas asas hukum yang akan menghasilkan kesimpulan atau conclusion sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ratio Decidendi Dari Putusan Nomor 171/pid.b/lh/2021/pn sgm Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan.**

Indonesia sebagai negara hukum menganut prinsip bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada. Konsekuensi penganut negara hukum adalah harus terdapat satu norma yang dijadikan sebuah patokan oleh setiap elemen negara dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dengan berpedoman serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang telah disepakati pemerintah sebuah negara.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hal. 23

Sistem negara hukum yang dianut oleh Indonesia memiliki ciri khas yang berpatron sebagian besar pada sistem eropa kontinental dengan ciri yaitu keseluruhan norma hukum dituliskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan dasar hukum dalam bidang pertambangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengalami perubahan yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Terdapat kasus pertambangan yakni di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Sgm mengadili terdakwa Muh. Said Abdullah yang melakukan penambangan pasir ilegal.

Berdasarkan kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Muh. Said Abdullah yang melakukan penambangan pasir ilegal. Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SAID ABDULLAH Alias Dg. SIRIWA Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Super Warna Kuning Nomor Polisi DD 8890 YE beserta dengan Kuncinya; • 1 (satu) unit mobil truck merk Dutro warna hijau Nomor Polisi DD 8603 GE beserta dengan Kuncinya; • 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Kobelco SK800-2 warna hijau tanpa kunci; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Seorang hakim dalam memutuskan setiap perkara harus mendasarkan putusannya pada rasa keadilan serta hukum yang hidup dalam masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup> Gustav Radbruch dalam teori keadilannya memberikan gambaran bahwa keadilan merupakan ruh yang harus ada dalam hukum, sehingga keadilan harus menjadi komoditas utama yang didistribusikan oleh hukum baik dalam bentuk produk hukum atau putusan hakim. Dalam hal menemukan keadilan, sumber keadilan hukum menurut Radbruch didasarkan atas Undang-Undang atau hukum yang telah tertulis. Berdasarkan

---

<sup>8</sup> Fajar Nurhadianto, —Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia,| Jurnal Teropong Aspirasi Islam 11, no. 1 (2015): 1–12

<sup>9</sup> Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum 1 , no.1 (2019) : 42–51

pandangan tersebut, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa keadilan merupakan representasi antara konsistennya penerapan kaidah hukum formil dan materiil yang saling mendukung untuk menemukan sebuah format putusan yang berkeadilan.

Fakta dalam persidangan Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021.

Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021. Pada saat tersebut Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Penuntut Umum dalam kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN melakukan dakwaan sebagai berikut yaitu Bahwa ia terdakwa MUH. SAID ABDULLAH alias DG. SIRIWA Bin ABDULLAH, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Dusun Tanrara Desa Tanrara Kec.Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Penambangan tanpa izin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hakim dalam kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

*Ratio decidendi* dalam kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN yaitu terdakwa Muh. Said Abdullah terbukti melakukan penambangan pasir ilegal. Unsur-unsur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni Setiap orang, Melakukan usaha penambangan, dan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), SIPB, Izin Penugasan, Izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga terdakwa diputus pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

## **B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Berdasarkan Aturan Hukum Di Indonesia**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>10</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>12</sup>

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk

---

<sup>10</sup> Roeslan Saleh. "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana". Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hal. 10

<sup>11</sup> *Ibid* hal 75

<sup>12</sup> Moeljatna 2007 "Asas-Asas Hukum Pidana", Bina Aksara. Jakarta. Hal. 49

hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>13</sup>

Tidak jarang didapatkan praktik-praktik pertambangan secara ilegal dalam suatu wilayah yang tidak memiliki izin lengkap. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara Pasal 158 yang dalam ancaman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin sangat besar dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp100.000.000.000,- (Seratus puluh miliar rupiah).

Terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana pertambangan yaitu :

1. Setiap orang
2. Unsur Telah Melakukan Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK

Pertanggung jawaban tidak pidana pertambangan dilihat mulai dari pelaku tindak pidana yaitu orang ataupun badan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia, pada hakekatnya unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan.

Salanjutnya perbuatan tersebut melawan hukum yaitu melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa memiliki izin. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara, adapun hal itu diperjelas dalam Pasal 2 ayat 1 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung, kuari besar, batu kali, chert, diorite, gabbro, garnet, giok, gamping, tanah liat, tanah merah, tanah serap, tanah urug, dan pasir yang tidak mengandung mineral logam atau unsur mineral bukan logam.<sup>14</sup>

Berdasarkan pasal diatas apabila pelaku melakukan pertambangan yang tidak memiliki izin merupakan suatu tindak pidana dan dapat dihukum berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp100.000.000.000,- (Seratus puluh miliar rupiah).

---

<sup>13</sup> Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

<sup>14</sup> Lukmanul Hakim, Okta Ainita, Justicia Tesselonika Panjaitan.2022. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor Vol. 2 No. 1. Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance.Hlm. 85



Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa pelaku pertambangan pasir ilegal yang melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerbar yang berbunyi: setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

## **KESIMPULAN**

1. Ratio decidendi dari Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2021/PN Sgm terhadap pelaku tindak pidana pertambangan yaitu berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutuskan tindak pidana pelaku yang melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP, IPR Atau IUPK berdasarkan studi Putusan Nomor: 171/Pid.B/LH/2021/PN Sgm Terdakwa Muh. Said Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Selanjutnya Muh. Said Abdullah Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin. merupakan pelaku pertambangan pasir ilegal. Dan di jatuhkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hakim dimana terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mempunyai tanggungan keluarga, dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya.
2. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Berdasarkan Aturan Hukum Di Indonesia yaitu pelaku pertambangan pasir ilegal yang melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerbar yang berbunyi: setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Pertanggung jawabang pidana haruslah memenuhi unsur-unsur pertama setiap orang, melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pertambangan tanpa izin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hal. 23
- Ahmad Redi & Luthfi Marfungah, Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2 (2021): 473-506.
- Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum 1 , no.1 (2019) : 42–51
- Fajar Nurhadianto, —Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia,|| Jurnal Teropong Aspirasi Islam 11, no. 1 (2015): 1–12
- Lukmanul Hakim, Okta Ainita, Justicia Tesselonika Panjaitan.2022. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor Vol. 2 No. 1. Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance.Hlm. 85
- Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi, 16, 1 (2019), hlm. 164.
- Moeljatna 2007 “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara. Jakarta. Hal. 49
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Pranada Media, 2005), hlm 29.
- Yoan Barbara Runtuwuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic

Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019  
| 7 – 14

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.  
335-337

Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghalia Indonesia.  
Jakarta. 2002. Hal. 10

Samuel Rizal, DB. Paranoan, dan Suarta Djaja, “Analisis Dampak Kebijakan  
Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan  
Makroman,” *Jurnal Administrative Reform*, 1, 3, (2013), hlm. 516

Yolanda Salainti, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, Kurangnya  
Perhatian Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot,  
*Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 2 Maret 2023